



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
dan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 473.3/1990.12/VIII/2022

NOMOR : 445/83.25/PJ/2022

TENTANG

**PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE* BAGI PASIEN
YANG BERSALIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini senin tanggal lima belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. IWAN SETIAWAN ADJI** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kersama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Pelayanan Kesehatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan sebagai pihak yang berwenang melaksanakan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
- 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (4) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*; dan
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>P</i>	<i>R</i>

BAB III
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak; dan
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Penduduk Kabupaten Karanganyar.

BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan bimbingan teknis terkait layanan *online* kepada operator PIHAK KEDUA;
 - b. memverifikasi data ajuan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dikirim oleh PIHAK KEDUA;
 - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Penduduk Kabupaten Karanganyar;
 - d. mengirimkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sudah jadi kepada PIHAK KEDUA; dan
 - e. memberikan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. menyerahkan daftar nama petugas operator kepada PIHAK KESATU;
 - b. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - c. meminta Kartu Keluarga asli, fotocopi Surat Nikah/Akta Perkawinan, fotocopi KTP orangtua bayi, fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi, Formulir 2.01 kepada pasien;
 - d. mendaftarkan secara *online* penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak melalui aplikasi yang disediakan PIHAK KESATU;
 - e. memberikan berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak kepada PIHAK KESATU;
 - f. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sudah jadi kepada pemohon;
 - g. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* melalui media *online* PIHAK KEDUA; dan
 - h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menerima daftar nama petugas operator dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
1	2

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- menerima bimbingan teknis terkait layanan *online* dari PIHAK KESATU;
 - menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang baru dari PIHAK KESATU; dan
 - memperoleh informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

BAB VII
JAM KERJA PELAYANAN
Pasal 7

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- Senin – Kamis : pukul 07.00 s/d 16.00 WIB
- Jum'at : pukul 07.00 s/d 11.45 WIB
- Sabtu – Minggu : libur

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 10

- Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK; dan
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan kelahiran per semester, bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak.

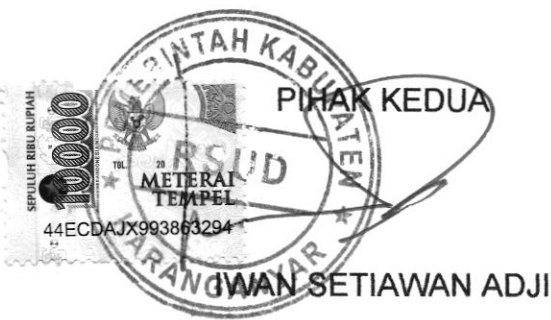
BAB XIV
LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup dan rangkap 1 (satu) tanpa dibubuhi materai, masing-masing sama aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA



WAN SETIAWAN ADJI

PIHAK KESATU



JUNAIDI PURWANTO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	